

20  
19



# LAPORAN KINERJA (LKj) KOMISIONER



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja(LKj) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada publik. Informasi dalam LKj ini menyajikan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang ditunjang oleh pencapaian program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan kepada pimpinan dan masyarakat.

LKj ini juga menyajikan target yang belum tercapai secara optimal, kendala yang dihadapi dan strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan organisasi dan menunjang implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Kami menyadari, LKj ini belum menggambarkan secara komprehensif kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, namun sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, kami terus berupaya untuk memperbaiki system dan mekanisme yang menunjang terwujudnya sistem AKIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang semakin hari semakin menunjukkan kearah kesempurnaan.

Samarinda, Februari 2020

Ketua,

**Rudiansyah, S.E.**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 sebagai upaya pemenuhan tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel. LKj ini diharapkan dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Selain itu, LKj juga dapat menjadi alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Capaian dari sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Katagori
<b>Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu</b>				
Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	77,5%	75,24%	97,08%	Berhasil
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu	75%	77,57%	103,43%	Sangat Berhasil
Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	63,99%	85,32%	Cukup Berhasil
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%	0,047%	176,5%	Sangat Berhasil
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	83,62%	83,62%	Berhasil
<b>Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemilu</b>				
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%	0%	200%	Sangat Berhasil
<b>Sasaran 3 : Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU</b>				
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	100%	113,6%	Sangat Berhasil



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sudah **tercapai dengan baik dan berhasil**. Selain itu, akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur pun termasuk dalam kategori **baik** berdasarkan persentase realisasi, yaitu sebesar 84,56%. Persentase realisasi anggaran meningkat dari tahun sebelumnya, 2017, yaitu 79,17% menjadi 84,56%. Untuk mempertahankan kondisi seperti ini, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya menyangkut perbaikan dan konsistensi penetapan sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat diyakini keasliannya.

Penyusunan LKj Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk mengimplementasikan sistem AKIP yang terpadu dan berkesinambungan. Selain itu, LKj ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan organisasi guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur .....	3
D. Sistematika Laporan .....	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
A. Sasaran RPJMN 2015-2019.....	15
B. Rencana Strategis 2015-2019 .....	19
C. Indikator KinerjaUtama (IKU) .....	24
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. Pengukuran Capaian Kinerja .....	27
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	30
C. Akuntabilitas Keuangan .....	38
BAB IV PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan .....	39
LAMPIRAN .....	40



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Sasaran Renstra 2010-2014 dan Renstra 2015-2019.....	21
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.....	25
Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.....	28
Tabel 3. 2 Pengukuran IKU Terhadap Kinerja Tahun 2019 .....	29
Tabel 3. 3 Skala Kategori Pilihan .....	30
Tabel 3. 4 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu.....	30
Tabel 3. 5 Perbandingan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.....	31
Tabel 3. 6 Data Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2019 .....	32
Tabel 3. 7 Daftar Pemilih Pemutakhiran Berkelanjutan .....	34
Tabel 3. 8 Pendistribusian Logistik Kalimantan Timur Pemilu Serentak Tahun 2019.....	35
Tabel 3. 9 Pengukuran Kinerja Sasaran 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu.....	36
Tabel 3. 10 Perbandingan Persentase pelanggaran kode etik.....	37
Tabel 3. 11 Pengukuran Kinerja Sasaran 3. Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diaturoleh KPU.....	37
Tabel 3. 12 Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.....	38



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Timur .....	10
Gambar 1. 2 Strukut Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Timur.....	13
Gambar 3. 1 Grafik Perbandingan Persentase Partisipasi Pemilih .....	32





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. KPU dan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Maka alam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintaahan yang bersih dan baik (*clean and good government*) setiap penyelenggara negara perlu melakukan pertanggungjawaban berupa pelaporan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja (LKj).





## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, dengan 7 (tujuh) indikator kinerja berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah ditetapkan.

LKj KPU juga sebagai wujud pertanggung jawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

LKj KPU juga sebagai wujud pertanggung jawaban KPU atas pelaksanaan KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2019, setiap capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan PK (*Performance Agreement*) Tahun 2019 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 Tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang meberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.



### **C. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur**

Penataan Organisasi Lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengamanatkan pembentukan KPU ditingkat Provinsi yang bersifat tetap sebagai penyelenggara Pemilu dan dijabarkan dengan Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Uraian tentang kedudukan, tugas, kewajiban dan struktur organisasi KPU dan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan, tugas, kewajiban, KPU Provinsi Kalimantan Timur.**

##### **a. Kedudukan**

Kedudukan KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kab/Kota adalah hirarkis. Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Sekretariat KPU Kab/Kota adalah hirarkis. Ketua KPU Provinsi bertanggungjawab kepada Ketua KPU, Sekretaris KPU Provinsi bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan Sekretaris Jenderal KPU.

##### **b. Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Kalimantan Timur:**

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif tugas dan wewenang KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 4) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke KPU;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data



- pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara;
  - 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
  - 8) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
  - 9) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
  - 10) Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - 11) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;
  - 12) Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 13) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  - 14) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

15) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tugas dan wewenang KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 4) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke KPU;
- 6) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- 8) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;
- 9) Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu

berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 10) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 12) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah tugas dan wewenang KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur.
- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pedoman dari KPU;
- 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 7) Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- 8) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara;



- 9) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 11) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
- 12) Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya.
- 13) Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;
- 14) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- 15) Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- 17) Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- 18) Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- 20) Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi;

21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
- 10) Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi.
- 11) Melaksanakan keputusan DKPP;



12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Gubernur;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi;
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:


- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;

- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi;
3. Struktur Organisasi
- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

**BAGAN ORGANISASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Gambar 1. 1 Bagan Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Timur

(sumber: SK KPU No. 22 Tahun 2008)

- b. Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dikepalai oleh Sekretaris yang terdiri dari:

- 1) Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi, dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan mempunyai

fungsi menyiapkan program dan pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia.

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a) Subbagian Program dan Data yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring, dan evaluasi program;
- b) Subbagian Organisasi, dan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan dan latihan, organisasi dan tata laksana.

## 2) Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan umum dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik menyelenggarakan/ mempunyai fungsi perencanaan dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum dan logistik.

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik terdiri atas:

- a) Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan;
- b) Subbagian Umum dan Logistik yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha bagian, persidangan, rumah tangga, dan pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta distribusi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## 3) Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat




Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis, dan hubungan partisipasi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan/ mempunyai fungsi penyiapan dokumentasi dan hubungan partisipasi masyarakat, sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, penyiapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu, dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi, penyusunan daerah pemilihan, serta pencalonan, dan penetapan calon terpilih hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

- a) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.
- b) Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pendaftaran pemilih, penyusunan jadwal kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang dibentuk setelah Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, penetapan daerah pemilihan, dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kada, serta melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan pemilih, dan fasilitas pemantau Pemilu.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**



Gambar 1. 2 Strukut Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Timur

(sumber: SK KPU No. 22 Tahun 200)

#### **D. Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

##### **Bab I**   Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LK tahun 2019 serta gambaran tugas dan fungsi utama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur serta struktur organisasinya.

##### **Bab II**   Perencanaan dan Perjanjian Kinerja



Menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, IKU, penetapan kinerja dan target capaian kinerja tahun 2019.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran, revidi atas perencanaan kinerja dan capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

### Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Lampiran:

1. Penetapan Kinerja Tahun 2019.
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2019.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Sasaran RPJMN 2015-2019**

Sejalan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2015 – 2019, Sasaran Utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran – sasaran antara lain sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur, dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87 dan hak – hak politik sebesar 68 pada tahun 2019;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya kases masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme dimasyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemintraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi:



- b. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
  - c. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
  - d. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
  - e. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
  - f. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
  - g. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk berkelanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
  - h. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
  - i. Penguatan kerjasama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
  - j. Pementukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
1. Memperbaiki perundang – undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
    - a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
    - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan parta politik dengan memperkuat system kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
    - c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
  2. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi

- a. Pendidikan politik untuk aparatur Negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
  - b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
  - c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
  - d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
  - e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
  - f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.
3. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik yang ditempuh dengan strategi:
- a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
  - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
  - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
  - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan

- sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
- f. Penguatan *media centre*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
  - g. Kampanye Publik terkait reformasi mental;
  - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
  - i. Penguatan *Government Publik Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat
  - j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
  - k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.
4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi Publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
  - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
  - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
5. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
  - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.



Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun kedepan adalah menyiapkan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur, dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

## **B. Rencana Strategis 2015-2019**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis untuk periode 2015 – 2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.



1. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah dirumuskan sesuai dengan tugas pokok (*core business*) dan fungsi organisasi sebagai berikut:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umu, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif;
- d. Melayani dan memberlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk partisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Sasaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran yang ingin dicapai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan apa yang ingin dihasilkan dalam periode setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang direncanakan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi

sumber daya yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan tiap tahun.

Pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 - 2014 telah dirumuskan 4 (empat) sasaran strategis, namun sejalan dengan kegiatan yang telah dilakukan dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam setiap penyusunan rencana kinerja Komisi Pemilihan Umum, maka pada Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2016 terdapat perubahan sasaran menjadi 3 (tiga) sasaran. Pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 telah ditetapkan sasaran strategis, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan.

Adapun perbandingan sasaran dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Perbandingan Sasaran Renstra 2010-2014 dan Renstra 2015-2019

Renstra 2010-2014	Renstra 2015-2019
Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu.
Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu.
Terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel	
Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.	Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU
Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
    - 1) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
    - 2) Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu;
    - 3) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
    - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
    - 5) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
  - b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
    - 1) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
    - 2) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
    - 3) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
    - 4) Opini BPK atas LHP;
    - 5) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
    - 6) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
  - c. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
    - 1) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
    - 2) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.
4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dalam kaitan dengan sistem AKIP, untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Berikut ini adalah uraian mengenai kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum.



a. Kebijakan

Pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 telah ditetapkan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program adalah:

- 1) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik Pemilu;
- 3) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU;
- 4) Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan Setjen KPU;
- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
- 6) Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- 7) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
- 8) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

b. Program

Kebijakan perlu diformulasikan dalam bentuk program-program untuk dapat mengoperasionalkan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan. Rumusan program-program diorientasikan kepada pencapaian tujuan dan sasaran.

Program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang dianggap strategis dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 berjumlah 2 (dua) adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik;
- 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

### c. Kegiatan

Agar program yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara optimal, maka program perlu dioperasionalkan dalam kegiatan yang dinilai dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan yang dinilai dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW;
- 3) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU.
- 4) Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu;
- 5) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;
- 6) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian;
- 7) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU);
- 8) Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

### C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka melakukan pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari sistem AKIP, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indikator*. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategik organisasi.



Keberhasilan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan dukungan teknis, administrasi dan analisis kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan Program dan Kegiatan dipengaruhi IKU sebagai berikut:

1. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu;
2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu;
3. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
4. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
5. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas;
6. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
7. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja (PK) KPU Provinsi Kalimantan Timur merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur. Uraian PK Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator Kinerja	Target
<b>Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu</b>		
1.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
2.	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75%
3.	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%



4.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%
5.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu</b>		
1.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu	3%
<b>Sasaran 3 : Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU</b>		
1.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Capaian Kinerja

Perwujudan akuntabilitas selalu dikaitkan dengan kinerja dimana selama ini pengukuran dan evaluasi kinerja atau keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Kesulitan ini terutama disebabkan oleh belum tersusunnya suatu sistem pengukuran dan evaluasi kinerja yang menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi. Kesulitan lain adalah pengukuran tingkat kinerja suatu instansi pemerintah masih lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi akan dinyatakan berhasil apabila dapat menyerap 100% anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar.

Oleh karena itu, sangat diperlukan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja yang dapat memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja suatu organisasi dalam melaksanakan program - programnya sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan *outcome* yang dihasilkan suatu program. Pengukuran kinerja juga merupakan proses penilaian kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya, hasil program dan kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan, maka upaya pengukuran kinerja berubah orientasinya dari orientasi pada masukan-masukan (*Inputs-Oriented*) dan proses ke arah orientasi pada hasil-hasil (*Results-Oriented*), terutama berupa *outcomes*. Unsur yang paling menentukan keberhasilan pengukuran kinerja adalah indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan

atau dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang andal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya dituangkan dalam LKj tahun 2019. Indikator kinerja diperlukan dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (tahunan) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 seperti pada Tabel 3.1 di bawah.

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2019
Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu.	1. Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	75%
	3. Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%
	4. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%
	5. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu.	1. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%
Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU	1. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%

Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja di atas, digunakan beberapa rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus: **Rumus 1**

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana/target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus: **Rumus 2**

$$\begin{aligned} \text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} \\ = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana/target}} \times 100\% \end{aligned}$$

Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2015-2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja utama dengan realisasinya sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Pengukuran IKU Terhadap Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5%	75,24%	97,08%
2.	Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	75%	77.57%	103.43%
3.	Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	63,99%	85,32%
4.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih	0,2%	0,047%	176,5%
5.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	83,62%	83,62%
6.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan Pemilu	3%	0%	200%
7.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	100%	113.6%

## B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala Ordinal, sehingga diketahui capaian kinerja suatu sasaran. Kategori Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Skala Kategori Pilihan

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kerja	Keterangan
1	> 100%	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91% - 100%	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71% - 90%	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51% - 70%	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai target indikator kinerja
5	0%-50%	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai target indikator kinerja

### 1. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong agar kualitas penyelenggara Pemilu menjadi lebih baik. Sasaran ini mendorong pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib, serta mendorong penyelenggara agar dapat mendistribusikan logistik keperluan Pemilu secara cepat dan tepat waktu. Capaian target indikator kinerja sasaran 1, dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5%	75,24%	97,08%
Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu	75%	77.57%	103.43%



Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	63,99%	85,32%
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih	0,2%	0,047%	176,5%
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	83,62%	83,62%

a. Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu


Dari Tabel 3.4 diketahui bahwa pencapaian kinerja indikator persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu sebesar 75,24%. Nilai capaian tersebut termasuk ke dalam kategori berhasil dengan persentase capaian sebesar 97,08%, yang artinya partisipasi masyarakat Kalimantan Timur pada Pemilu Serentak Tahun 2019 sudah baik dan **berhasil**. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019 sangat meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Lihat Tabel 3.5)

Berdasarkan data analisis, Data Pemilih di Tahun 2019 untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 berjumlah 2.662.476 orang dengan jumlah Pemilih laki-laki 1.386.453 orang dan Pemilih perempuan sejumlah 1.276.023 orang. Data Pemilih tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari data pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK (Tabel 3.6). Jumlah pengguna hak pilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2019 di Kalimantan Timur adalah 2.003.281 sehingga persentase partisipasi masyarakat Kalimantan Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2019 sebesar 75,24%.

Tabel 3. 5 Perbandingan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Serentak Tahun 2019

Uraian	2018	2019
Data Pemilih	2.378.411	2.662.476
Partisipasi Pemilih	1.383.200	2.003.281
Persentase Partisipasi Pemilih	<b>58,16%</b>	<b>75,24%</b>

### Perbandingan Persentase Partisipasi Pemilih



Gambar 3. 1 Grafik Perbandingan Persentase Partisipasi Pemilih

Tabel 3. 6 Data Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2019

No.	Data Pemilih	Pemilih		Jumlah
		L	P	
1	Jumlah Pemilih dalam DPT	1.285.439	1.195.947	2.481.386
2	Jumlah Pemilih dalam DPTb	36.413	19.262	55.675
3	Jumlah Pemilih dalam DPK	64.601	60.814	125.415
Jumlah		1.386.453	1.276.023	2.662.476

#### b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu

Jumlah pemilih perempuan pada Pemilu Serentak Tahun 2019 berdasarkan Tabel 3.6 adalah 1.276.023 orang. Pemilih perempuan yang dimaksudkan disini ialah seseorang yang merupakan warga Negara Indonesia (WNI) dengan jenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia yang cukup untuk memilih atau telah menikah. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara yang demokratis.

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pemilih perempuan sebagai berikut:

- Pada umumnya para pemilih perempuan masih pasif terkait perpolitikan;
- Pada umumnya para pemilih perempuan kurang aktif dalam mengikuti kegiatan- kegiatan sosialisasi terkait kepemiluan; dan
- Pada waktu hari pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari libur, umumnya ibu- ibu lebih memilih untuk mengurus rumah.

Pemilih perempuan yang ikut berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2019 berjumlah 989.818 orang. Persentase

partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu Tahun 2019 adalah 77,57% dengan persentase capaian seperti pada Tabel 3.4 yaitu 103,43%. Persentase tersebut dikategorikan **sangat berhasil**.

c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya

Partisipasi Pemilih yang dikategorikan sebagai Pemilih Disabilitas pada Pemilu Pilgub 2019 Kalimantan Timur dikatakan sudah berhasil. Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan.

Pemilih disabilitas yang ikut berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2019 berjumlah 2.243 orang dimana 3.505 orang sudah terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu Tahun 2019 adalah 63,99% dengan persentase capaian sebesar 85,32%. Persentase tersebut dikategorikan **cukup berhasil**.

d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih

Pencapaian Kinerja indikator persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih, atau dapat dikategorikan sebagai Daftar Pemilih Berkelanjutan, adalah 0,047%. Berdasarkan data analisis Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Pilgub Kalimantan Timur Tahun 2019 sebesar 12.415 Pemilih, sehingga menghasilkan persentase yakni 0.047% dari DPT Terakhir.

Persentase capaian untuk indikator pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih sebesar 176,5% yang sudah dapat dikategorika **sangat berhasil**. Jumlah Penduduk yang Mempunyai Hak

Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar di Dalam DPT Tahun 2019 menurut sebaran Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur seperti dapat dilihat dalam Tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Daftar Pemilih Pemutakhiran Berkelanjutan

No.	Kabupaten/ Kota	Pemilih		Jumlah
		L	P	
1	Paser	4.179	8.179	104.104
2	Kutai Kartanegara	9.004	17.624	267.465
3	Berau	7.498	13.324	91.776
4	Kutai Barat	5.826	4.482	67.994
5	Kutai Timur	2.078	24.513	140.448
6	Penajam Paser Utara	11.122	3.387	66.022
7	Balikpapan	1.663	20.267	248.813
8	Samarinda	10.335	25.124	317.575
9	Bontang	13.181	6.773	57.328
10	Mahakam Ulu	3.229	1.742	14.931
Total		64.601	60.814	125.415

- e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas

Proses distribusi logistik perlengkapan Pemilu pada Pemilihan Serentak Tahun 2019 di Kalimantan Timur berjalan lancar. Jumlah TPS di seluruh wilayah di Kalimantan Timur berjumlah 10.831 TPS. Di setiap wilayah Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur proses pengelolaan logistik pada prinsipnya berjalan dengan lancar. Namun, ada beberapa KPU Kabupaten/ Kota yang mengalami kendala, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Timur. Tiga KPU Kabupaten tersebut mengalami keterlambatan untuk pengiriman logistik Pemilu.

Logistik Pemilu yang seharusnya paling lambat tiba 1 hari sebelum pemungutan suara di setiap TPS tidak tiba tepat waktu. KPU Kabupaten Mahakam Ulu mengalami kendala tidak tepat waktu dan tidak tepat jumlah pada proses pendistribusian logistik Pemilu, sehingga KPU Mahakam Ulu mengirimkan kekurangan logistik pada hari H pemungutan suara pukul 08.00 melalui jalur udara. Medan pendistribusian yang dilalui tidak dapat

dilewati pada malam hari karena keterbatasan cahaya serta medan TPS hanya dapat dijangkau dengan cepat melalui jalur udara bukan jalur darat ataupun air yang dapat memakan waktu yang banyak.

Selain Mahakam Ulu, kabupaten Berau pun mengalami keterlambatan waktu pendistribusian logistik. KPU Kabupaten Berau baru dapat melakukan pendistribusian 2 jam sebelum hari pemungutan suara. Beberapa kendala yang dihadapi adalah kondisi wilayah serta SDM yang kurang memadai. Kondisi wilayah kabupaten Berau untuk setiap TPS berjarak berjauhan sehingga menyulitkan petugas melakukan distribusi. Lain halnya dengan kabupaten Kutai Timur, dimana keterlambatan terjadi karena kurangnya SDM yang memadai untuk proses pengepakan ataupun distribusi logistik Pemilu. Ada pula beberapa kecamatan di Kutai Timur yang tidak dapat dilalui jalur darat ataupun roda 4 ketika hujan serta ada juga wilayah yang hanya bisa dilewati melalui sungai yang mana jika sedang cuaca buruk sulit untuk dilewati.

Namun, dari beberapa kendala yang dialami tersebut logistik Pemilu Serentak Tahun 2019 dapat disalurkan dengan baik walaupun dengan mengalami beberapa keterlambatan. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas di Kalimantan Timur sebesar 83,62% dengan persentase capaian yang sama. Persentase tersebut dapat dikategorikan **cukup berhasil**. Berikut Tabel 3.8 berisi rincian kendala kegiatan pendistribusian logistik Pemilu 2019.

Tabel 3. 8 Pendistribusian Logistik Kalimantan Timur Pemilu Serentak Tahun 2019

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah TPS	Ada/ Tidak Ada Kendala	Keterangan
1	Samarinda	2.549	Tidak ada	
2	Balikpapan	2.051	Tidak ada	
3	Kutai Kartanegara	2.124	Tidak ada	Terdapat 50 TPS prioritas
4	Mahakam Ulu	110	Ada	Kendala: medan, kondisi wilayah dan kendaraan
5	Bontang	516	Tidak ada	
6	Kutai Timur	971	Ada	Kendala: kondisi wilayah
7	Berau	693	Ada	Kendala: kondisi wilayah dan SDM kurang

8	Penajam Paser Utara	515	Tidak ada	
9	Paser	793	Tidak ada	Terdapat 3 TPS prioritas
10	Kutai Barat	509	Tidak ada	

## 2. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong efisiensi dan efektifitas profesionalisme sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Kalimantan Timur. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat tidak terlepas dari aspek keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. Untuk pencapaian sasaran di atas, maka indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagaimana Tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Pengukuran Kinerja Sasaran 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan Pemilu	3%	0%	200%

Pencapaian indikator kinerja utama persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu mengacu pada target nasional dengan nilai rata-rata 3% berdasarkan data pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu masih terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota yang tersandung masalah kode etik yang berakhir pada pemecatan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Indikator kinerja utama persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu diukur dari ada tidaknya anggota KPU yang tersangkut pelanggaran kode etik. Dari total jumlah anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota se-Kaltim sebanyak 55 (lima puluh lima) orang menghasilkan 0% dikarenakan tidak ada anggota KPU yang tersangkut pelanggaran kode etik.

Setiap tahunnya persentase pelanggaran kode etik anggota KPU mencapai 100% karena tidak ada anggota yang tersangkut masalah pada saat melaksanakan tugasnya. Perbandingan dengan hasil tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3. 10 Perbandingan Persentase pelanggaran kode etik

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	3%	0%	200%
2018	3%	0%	200%
2019	3%	0%	200%

Berdasarkan skala kategori penilaian capaian kinerja pada sasaran strategis 2 yaitu Meningkatkan Kualitas penyelenggara Pemilu, nilai capaian kinerja tersebut dikategorikan “**berhasil**” dalam arti kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

### 3. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 3. Perbaikan Kualitas Regulasi yang Diatur oleh KPU

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong penyelenggara pemilu bersikap terbuka, komunikatif dan kerjasama sehingga menambah bobot transparansi proses penyelenggaraan pemilu. Capaian target indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.11. sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Pengukuran Kinerja Sasaran 3. Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diaturoleh KPU

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	88%	100%	113,6%

Pembahasan terhadap indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU dimaksudkan agar tercipta advokasi hukum yang tepat sasaran serta mekanisme penyelesaian hukum yang terpadu. Pencapaian dari Indikator Kinerja persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 88% karena pada Tahun

2019 dari 6 (enam) permohonan perkara yang diajukan kepada KPU, semuanya ditolak (*dismissal*) dan sengketa dimenangkan oleh KPU.


### C. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan pagu awal sebesar Rp 13.857.251.000,- untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, sedangkan mendapat pagu sebesar Rp 13.910.589.000,- untuk program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik dengan keseluruhan jumlah pagu sebesar Rp 27.767.840.000,-. Pagu awal mengalami beberapa kali (lima kali) perubahan atau revisi anggaran, sehingga pagu akhir untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya sebesar Rp 16.483.653.000,- dan untuk program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp 14.040.151.000,-.

Realisasi anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya sebesar Rp 12.823.440.583,- sedangkan untuk program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik realisasi sebesar Rp 12.988.674.665,-. Berikut Tabel 3.12 berupa rincian dan persentase akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019:

Tabel 3. 12 Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	13.857.251.000	16.483.653.000	12.823.440.583	77,79%
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.	13.910.589.000	14.040.151.000	12.988.674.665	92,51%
<b>Total</b>		<b>27.767.840.000</b>	<b>30.523.804.000</b>	<b>25.812.115.248</b>	<b>84,56%</b>







## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

KPU Provinsi Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan kepada pimpinan dan masyarakat selama tahun 2019. LKj KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya dengan berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2015 – 2019.

LKj Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 menjelaskan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis yang berasal dari kontribusi dari 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan. Secara umum ketiga sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sudah tercapai dengan sangat baik dan berhasil. Ketiga sasaran dilaksanakan dengan hasil capaian dikategori “**berhasil**”. Terdapat indikator kinerja yang perlu dibenahi lagi capaiannya dimana sosialisasi untuk menggunakan hak pilih pemilih disabilitas perlu lebih ditingkatkan. Selain itu, akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur pun termasuk dalam kategori **baik** berdasarkan persentase realisasi, yaitu sebesar 84,56%. Persentase realisasi anggaran meningkat dari tahun sebelumnya, 2017, yaitu 79,17% menjadi 84,56%.

Diharapkan penyusunan LKj KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 tidak hanya merupakan suatu pemenuhan kewajiban formal, namun lebih menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan instansi akan implementasi sistem AKIP yang berkesinambungan di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, diharapkan LKj dapat dimanfaatkan sebagai sarana penting untuk meningkatkan kinerja organisasi.



## LAMPIRAN

### Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum

#### Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2019
Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu.	1. Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	75%
	3. Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%
	4. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%
	5. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu.	1. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%
Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU	1. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%



## LAMPIRAN

### Pengukuran Kinerja Komisi Pemilihan Umum

#### Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5%	75,24%	97,08%
2.	Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	75%	77,57%	103,43%
3.	Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	63,99%	85,32%
4.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih	0,2%	0,047%	176,5%
5.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	83,62%	83,62%
6.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan Pemilu	3%	0%	200%
7.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	100%	113,6%